



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PENETAPAN

Nomor 0050/Pdt.P/2018/PA.Blu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan isbat nikah terpadu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, alamat Kampung Tanjung Mas, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan, pendidikan SMP, alamat Kampung Tanjung Mas, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonan tanggal 20 Maret 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu dalam register perkara Nomor 0050/Pdt.P/2018/PA.Blu, tanggal 20 Maret 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 April 2013, Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut Syari'at Islam di rumah kediaman orang tua Pemohon II di RT 002 RW 002 Kampung Tanjung Mas Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan;

halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 0050/Pdt.P/2018/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jelek dalam usia 21 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 16 tahun, pernikahan dilaksanakan dengan wali nikah bernama Febri sebagai Adik kandung Pemohon II, dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama Misno dan Sumari bin Kadeni, dan maskawinnya berupa Uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, semenda, dan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di RT 002 RW 002 Kampung Tanjung Mas Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan;
5. Bahwa selama hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak yang bernama : ANAK, umur 4 tahun;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, tidak pernah bercerai dan dan tidak pernah keluar dari Agama Islam;
7. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan, walau Pemohon I dan Pemohon II telah menyerahkan semua syarat pernikahan namun Kutipan Akta Nikah tidak kunjung ada, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkannya untuk melengkapi administrasi kependudukan dan alasan hukum lain sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
8. Bahwa untuk keperluan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Blambangan Umpu;

halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 0050/Pdt.P/2018/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu cq Hakim yang menyidangkan permohonan ini, dapat memeriksa dan mengadili permohonan ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 10 April 2013 bertempat di Kampung Tanjung Mas Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan;
3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;
4. Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Jurusita / Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Blambangan Umpu telah mengumumkan permohonan isbat nikah perkara *a quo* pada tanggal 22 Maret 2018 di papan pengumuman Pengadilan Agama Blambangan Umpu selama 14 hari sejak hari sidang ditetapkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan melalui Pengadilan Agama Blambangan Umpu;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir secara in persona, dan Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan isbat nikah berdasarkan Hukum Islam;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat:

- Potokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Way Kanan, bermaterai cukup, dinazegelen pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi tanda (P);

B. Saksi:

halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 0050/Pdt.P/2018/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama SAKSI 1, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Rt.02, Rw.02, Kampung Tanjung Mas, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan, hubungannya dengan Pemohon I dan Pemohon II adalah Tetangga, dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, hubungan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri;
- Bahwa, saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 10 April 2013;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut Syari'at Islam;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah waktu itu adalah Adik lelaki kandung Pemohon II bernama Febri;
- Bahwa, yang menjadi saksi nikah masing-masing Misno dan Sumari bin Kadeni;
- Bahwa, mas kawinnya berupa Uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa, status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II antara pejaka dan perawan;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menurut Hukum Islam untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, sampai sekarang tidak ada masyarakat yang menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I hanya memiliki satu orang isteri dan demikian juga Pemohon II hanya memiliki satu orang suami;
- Bahwa sampai dengan saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan pindah agama;

halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 0050/Pdt.P/2018/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk kepastian hukum perkawinannya karena sampai sekarang belum mendapatkan buku nikah;
- 2. Nama SAKSI 2, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Rt.02, Rw.02, Kampung Tanjung Mas, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan, hubungannya dengan Pemohon I dan Pemohon II adalah Tetangga, dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa, hubungan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri;
 - Bahwa, saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 10 April 2013;
 - Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut Syari'at Islam;
 - Bahwa, yang menjadi wali nikah waktu itu adalah Adik lelaki kandung Pemohon II bernama Febri;
 - Bahwa, yang menjadi saksi nikah masing-masing Misno dan Sumari bin Kadeni;
 - Bahwa, mas kawinnya berupa Uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa, status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II antara pejaka dan perawan;
 - Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan;
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menurut Hukum Islam untuk melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa, sampai sekarang tidak ada masyarakat yang menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I hanya memiliki satu orang isteri dan demikian juga Pemohon II hanya memiliki satu orang suami;

halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 0050/Pdt.P/2018/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan pindah agama;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk kepastian hukum perkawinannya karena sampai sekarang belum mendapatkan buku nikah;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah menikah pada tanggal 10 April 2013, menurut Syari'at Islam di rumah kediaman orang tua Pemohon II di RT 002 RW 002 Kampung Tanjung Mas Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan, akan tetapi pernikahan tersebut tidak dicatatkan melalui Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan oleh karenanya permohonan ini diajukan ke Pengadilan Agama Blambangan Umpu guna memperoleh pengesahan nikah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah perkara *a quo* telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Blambangan Umpu selama 14 hari sejak hari sidang ditetapkan, dan selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan atau yang menggugat oleh karenanya permohonan tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 0050/Pdt.P/2018/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon I dan Pemohon II yang tercatat sebagai warga/penduduk yang berdimisili di wilayah administrasi Kabupaten Way Kanan sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian, oleh karenanya Pengadilan Agama Blambangan Umpu secara relatif berwenang menerima, memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR/Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 mengenai angka 1 s/d 8 dalam posita permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri / didengar sendiri / dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, diantaranya Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah, menikah secara Syariat Islam, sampai sekarang tidak ada masyarakat yang keberatan, dan belum memiliki kutipan akata nikah, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, dan alat-alat bukti bila dihubungkan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dapat diambil fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II merupakan pasangan suami isteri sah yang menikah secara Syariat Islam;
2. Bahwa, selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak;
3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah ada terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak ada keberatan dari masyarakat;

halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 0050/Pdt.P/2018/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sebelum melangsungkan proses pernikahan telah membayar dan melengkapi syarat-syarat administrasi perkawinan tetapi tidak pernah dicatatkan oleh petugas yang berwenang;
5. Bahwa, hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima bukti pernikahan berupa kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa perkawinan harus dicatat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan seseorang hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama dimana perkawinan dilangsungkan, akan tetapi bilamana tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah padahal perkawinan yang dilakukan telah memenuhi ketentuan Hukum Islam dan tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dapat diajukan permohonan pengesahan nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas sebelum melangsungkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah membayar dan telah melengkapi syarat-syarat administrasi pernikahan dengan maksud agar perkawinannya dicatat dan mendapatkan bukti nikah berupa kutipan akta nikah, namun hingga sekarang tidak pernah mendapatkannya;

Menimbang, bahwa kelalaian petugas dan atau pembantu Pegawai Pencatat Nikah dengan tidak mendaftarkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana perkawinan dilangsungkan tidak boleh dibebankan akibatnya kepada Pemohon I dan Pemohon II, apalagi pernikahan tersebut berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan telah dilaksanakan sesuai ketentuan Syariat Islam serta tidak mempunyai halangan perkawinan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Hakim berpendapat Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Syariat Islam akan tetapi tidak mencatatkan pernikahannya tanpa adanya unsur

halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 0050/Pdt.P/2018/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesengajaan, sehingga telah melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecataman dimana perkawinan dilangsungkan, namun pernikahan yang telah dilakukan keduanya tidak menghilangkan keabsahan pernikahannya karena dilakukan sesuai dengan aturan Syariat Islam, karena tidak ada larangan bagi keduanya untuk menikah, dan tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut, oleh karenanya permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (a), (c) dan (e) jo. Pasal 14 dan Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, serta doktrin Hukum Islam sebagaimana tersebut di bawah ini yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 298 berbunyi :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية.

Artinya: Maka apabila ada beberapa orang saksi yang menerangkan atas perempuan itu, yang sesuai dengan permohonannya, maka tetaplah pernikahan itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi alasan dan tidak melawan hukum serta telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan suatu keharusan menurut peraturan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 34

halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 0050/Pdt.P/2018/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 102 huruf b, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan agar mencatatkan perkawinan tersebut dimana Pemohon I dan Pemohon II saat sekarang bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, akan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 April 2013 bertempat di Kampung Tanjung Mas Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan Hakim Tunggal pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1439 Hijriyah, oleh H.M. Kusen Raharjo, S.H.I., M.A. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh Asep Subhi, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 0050/Pdt.P/2018/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim,

Dto,

H.M. Kusen Raharjo, S.H.I., M.A.

Panitera Pengganti,

Dto,

Asep Subhi, S.H.I

Rincian Biaya

1. Pencatatan	Rp.	30.000
2. ATK	Rp.	50.000
3. Panggilan	Rp.	350.000
4. Redkasi	Rp.	5.000
5. Materai	Rp.	6.000
Jumlah	Rp.	441.000

halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 0050/Pdt.P/2018/PA.Blu